



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
NOMOR 66 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN KALINYAMAT WETAN KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA  
TEGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Kalinyamat Wetan Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahann atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3 Surat Persetujuan Walikota Kota tegal Nomor 66 Tahun 2024 Tanggal 31 Januari 2024 tentang Persetujuan Petugas Ketertiban TPS untuk Pemilu Tahun 2024 Kota tegal.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KALINYAMAT WETAN KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebanyak 30 orang pada Kelurahan Kalinyamat Wetan Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Tegal  
Pada tanggal 31 Januari 2024

a.n.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KALINYAMAT WETAN

ttd.

ROSIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Tri Mur Pujiastanto



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KOTA TEGAL  
NOMOR 66 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PETUGAS  
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN KALINYAMAT  
WETAN KECAMATAN TEGAL SELATAN  
KOTA TEGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN KALINYAMAT WETAN KECAMATAN TEGAL SELATAN  
KOTA TEGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	RUSTAM	L	1	Petugas Ketertiban TPS
2	ENDAR SUWARMAN	L	1	Petugas Ketertiban TPS
3	RUSTAM	L	2	Petugas Ketertiban TPS
4	DASMUN	L	2	Petugas Ketertiban TPS
5	TOLIB	L	3	Petugas Ketertiban TPS
6	RASWAD	L	3	Petugas Ketertiban TPS
7	CASMUN	L	4	Petugas Ketertiban TPS
8	DARSONO	L	4	Petugas Ketertiban TPS
9	ABDUL ROJAK	L	5	Petugas Ketertiban TPS
10	RASJA	L	5	Petugas Ketertiban TPS
11	KASTURI	L	6	Petugas Ketertiban TPS
12	SUTIKNO	L	6	Petugas Ketertiban TPS
13	RISTONO	L	7	Petugas Ketertiban TPS
14	KASTORI	L	7	Petugas Ketertiban TPS
15	IMAM MUJIARTO	L	8	Petugas Ketertiban TPS
16	ANDRI RENALDI	L	8	Petugas Ketertiban TPS
17	TARWAD	L	9	Petugas Ketertiban TPS
18	WATMO	L	9	Petugas Ketertiban TPS
19	DEDE HILMAN	L	10	Petugas Ketertiban TPS
20	WARSOYO	L	10	Petugas Ketertiban TPS
21	EDI SANTOSO	L	11	Petugas Ketertiban TPS

22	SUPARDI	L	11	Petugas Ketertiban TPS
23	WATRO	L	12	Petugas Ketertiban TPS
24	SALAMUN	L	12	Petugas Ketertiban TPS
25	KUNTORO	L	13	Petugas Ketertiban TPS
26	M.NURYAKA	L	13	Petugas Ketertiban TPS
27	WASRAP	L	14	Petugas Ketertiban TPS
28	TOHIDIN	L	14	Petugas Ketertiban TPS
29	ANDI ASMARA	L	15	Petugas Ketertiban TPS
30	MUCHID	L	15	Petugas Ketertiban TPS

a.n.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KALINYAMAT WETAN

ttd.

ROSIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Tri Mur Pujiastanto

